

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 0056/HK.01.01/SU-11/09/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PERGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR,
KECAMATAN SINUNUKAN DAN KECAMATAN BUKIT MALINTANG
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana Surat Pengunduran diri :
1. Saudara **RAPANI** tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengunduran Diri sebagai Panwaslu Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.
 2. Saudari **ANI HARDIANTI** tanggal 22 Juni 2024 perihal Pengunduran Diri sebagai Panwaslu Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.
 3. Surat Pengunduran diri Saudara **HOTMAN NOTARI SIPAHUTAR** tanggal 22 Mei 2024 perihal Pengunduran Diri sebagai Panwaslu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.
Sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Pergantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022 tanggal 15 Oktober 2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 216/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu Serentak Tahun 2024;
 6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0072/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Pergantian Antarwaktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengunduran Diri dari Saudara **RAPANI** sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Panyabungan Timur tanggal 20 Juni 2024;
 2. Surat Pengunduran Diri dari Saudari **ANI HARDIANTI** sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Sinunukan tanggal 22 Juni 2024;
 3. Surat Pengunduran Diri dari Saudara **HOTMAN NOTARI SIPAHUTAR** sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Bukit Malintang tanggal 22 Mei 2024;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0023/BA-Pleno/SU-11/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Pemberhentian Saudara. **RAPANI** sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Panyabungan Timur, Saudari **ANI HARDIANTI** sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Sinunukan dan Saudara **HOTMAN NOTARI SIPAHUTAR** sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Bukit Malintang;
 5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0043/KP.04/K.SU-11/07/2024 tentang

Pemberhentian Saudara **RAPANI** sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, Saudari **ANI HARDIANTI** sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Sinunukan dan Saudara **HOTMAN NOTARI SIPAHUTAR** sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

6. BA Klarifikasi Calon Pergantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Panyabungan Timur, Panwaslu Kecamatan Sinunukan dan Panwaslu Kecamatan Bukit Malintang pada tanggal 04 Agustus 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0027/BA-Pleno/SU-11/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan PAW Panwaslu Kecamatan Panyabungan Timur dan Panwaslu Kecamatan Sinunukan.
8. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0031/BA-Pleno/SU-11/09/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan PAW Panwaslu Kecamatan Bukit Malintang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR, KECAMATAN SINUNUKAN DAN KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL.

PERTAMA : Memberhentikan :

1. Saudara **RAPANI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0053/HK.01.01/SU-11/05/2024, tanggal 26 Mei 2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
2. Saudara **ANI HARDIANTI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0053/HK.01.01/SU-11/05/2024, tanggal 26 Mei 2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
3. Saudara **HOTMAN NOTARI SIPAHUTAR** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0053/HK.01.01/SU-11/05/2024, tanggal 26 Mei 2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

KEDUA : Menetapkan :

1. Saudara **MUHAMMAD TORKIS LUBIS** sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024;

2. Saudara **KURNIAWAN** sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3. Saudara **AHMAD RIADI** sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Masa Jabatan Pergantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** sampai dengan berakhirnya Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal berlaku sejak tanggal pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
2. Bupati Mandailing Natal
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
5. Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Bukit Malintang.
6. Peninggal.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada Tanggal : 06 September 2024



KETUA,

ALIAGA HASIBUAN, M.H.